



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kompleks Perkantoran SKPD Blok B Kelurahan Pasan Lingk. V Kecamatan Ratahan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang

digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara.

- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ratahan

Pada tanggal

2017

KEPALA DINAS

DR. Ir. WELLY MUNAISECHE, MSi

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
 Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara
 Nomor : Tahun 2017
 Tanggal :

**INDIKATOR KINERJA UTAM (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
 TAHUN 2017-2018**

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Terpenuhinya sarana dasar masyarakat prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Dinas PUPR	Dinas PUPR	$\frac{\text{Panjang jalan Kabupaten Dalam Kondisi baik}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$
2	Terpenuhinya sarana dasar masyarakat prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Dinas PUPR	Dinas PUPR	$\frac{\Sigma \text{ Luas Irigasi Dalam Kondisi baik}}{\Sigma \text{ Jumlah Luas Irigasi}} \times 100\%$
3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik kuantitas dan kualitas	Persentase tersedianya akses air minum yang memadai	Dinas PUPR	Dinas PUPR	$\frac{\Sigma \text{ Penduduk yang terlayani akses air bersih}}{\Sigma \text{ Penduduk}} \times 100\%$
4	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur sanitasi yang memadai baik kuantitas dan kualitas	Persentase tersedianya akses sanitasi yang memadai	Dinas PUPR	Dinas PUPR	$\frac{\Sigma \text{ Penduduk yang terlayani akses sanitasi}}{\Sigma \text{ Penduduk}} \times 100\%$
5	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Dinas PUPR	Dinas PUPR	$\frac{\text{Proses pengerjaan dokumen Revisi RTRW}}{\text{Perda Revisi RTRW}} \times 100\%$